An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salsabilla Aprilia Putri, Silvy Anzani Nasution, Septi Claudia Wulandari, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan dasar pelaksanaan sistem perpajakan yang mengatur hak, kewajiban, prosedur pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan. Tingkat pemahaman terhadap peraturan tersebut serta kesadaran wajib pajak diyakini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman terhadap KUP dan kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: KUP, perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, hukum pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding General Provisions and Tax Procedures (KUP) and taxpayer awareness on taxpayer compliance. General Provisions and Tax Procedures serve as the foundation of the taxation system governing rights, obligations, tax payments, reporting procedures, audits, and tax sanctions. Understanding these regulations and taxpayer awareness are believed to influence compliance in fulfilling tax obligations. This study employed a quantitative approach through questionnaires distributed to 30 individual taxpayers. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, Pearson

correlation, multiple linear regression, F-test, and t-test. The results indicate that understanding KUP and taxpayer awareness have positive and significant effects on taxpayer compliance. Simultaneously, both variables explain 83.7% of the variation in taxpayer compliance. These findings suggest that better understanding of KUP and higher taxpayer awareness contribute to improved taxpayer compliance.

Keywords: KUP, taxation, taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax law

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia mengacu pada berbagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak maupun pemerintah sebagai pemungut pajak. Salah satu dasar hukum yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). KUP menjadi pedoman utama yang mengatur prosedur administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Melalui aturan tersebut, wajib pajak memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Selain itu, KUP juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem perpajakan.

Meskipun berbagai regulasi perpajakan telah ditetapkan, masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan wajib pajak karena berpotensi dikenakan sanksi, tetapi juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Selain faktor pemahaman, kesadaran wajib pajak juga menjadi aspek penting yang memengaruhi keberhasilan sistem perpajakan. Kesadaran

perpajakan mencerminkan sikap dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Tingginya kesadaran perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemahaman regulasi perpajakan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang optimal.

B. KAJIAN TEORI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mekanisme administrasi perpajakan di Indonesia. KUP menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Melalui KUP, pemerintah memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, dan penagihan pajak.

KUP berfungsi sebagai landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya aturan yang jelas, wajib pajak dapat memahami kewajiban yang harus dipenuhi serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Kepastian hukum tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Dalam sistem perpajakan modern, KUP juga berperan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian. Pemerintah menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUP untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, KUP juga memberikan dasar hukum dalam penerapan sanksi administrasi maupun pidana bagi pelanggaran perpajakan.

Pemahaman terhadap KUP menjadi hal yang sangat penting bagi wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dengan baik akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan.

Dengan demikian, KUP memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap KUP, semakin besar peluang terciptanya kepatuhan perpajakan yang optimal.

Indikator KUP

1. Pemahaman hak wajib pajak.
2. Pemahaman kewajiban wajib pajak.
3. Pemahaman prosedur pelaporan pajak.
4. Pemahaman pembayaran pajak.
5. Pemahaman sanksi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan perpajakan, tetapi juga mencerminkan sikap positif terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, keberhasilan sistem sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Kesadaran perpajakan dapat terbentuk melalui berbagai faktor, seperti pendidikan, sosialisasi perpajakan, pengalaman, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Mereka memahami bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Kesadaran tersebut akan mendorong perilaku kepatuhan tanpa harus bergantung pada pengawasan yang ketat.

Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, pemerintah akan lebih mudah mencapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu, berbagai program edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

1. Pemahaman pentingnya pajak.
2. Kesediaan membayar pajak.
3. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Dukungan terhadap pembangunan melalui pajak.
5. Sikap positif terhadap sistem perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menjadi indikator utama keberhasilan sistem perpajakan karena berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan tingkat kesadaran perpajakan. Semakin baik pemahaman dan kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan mereka memenuhi kewajibannya secara benar.

Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak memberikan manfaat yang besar bagi negara karena meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mengurangi biaya pengawasan. Tingkat kepatuhan yang tinggi juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang dipercaya masyarakat.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pelayanan yang baik, serta penegakan hukum yang konsisten agar tercipta sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan pembayaran pajak.

2. Ketepatan pelaporan SPT.
3. Kepatuhan terhadap regulasi pajak.
4. Kebenaran data perpajakan.
5. Kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan.

Hipotesis Penelitian

H1: Pemahaman KUP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel penelitian terdiri atas Pemahaman KUP (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, uji F, dan uji t.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman KUP (X1)	30	4.29	0.35
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	30	4.34	0.33

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4.41	0.31

Penjelasan Tabel 1

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 yang menunjukkan kategori tinggi. Variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,41. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,34 yang menunjukkan tingginya pemahaman responden mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Sementara itu, pemahaman KUP memiliki nilai rata-rata sebesar 4,29 yang menunjukkan bahwa responden cukup memahami aturan dasar perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan data yang relatif homogen.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman KUP	0.895
Kesadaran Wajib Pajak	0.913
Kepatuhan Wajib Pajak	0.921

Penjelasan Tabel 2

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel berada di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan. Variabel pemahaman KUP memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,895, kesadaran wajib pajak sebesar 0,913, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,921. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel penelitian. Tingginya nilai reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan mampu menghasilkan data yang stabil dan akurat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait pemahaman KUP, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel	X1	X2	Y
X1	1	.728**	.857**
X2	.728**	1	.872**
Y	.857**	.872**	1

Penjelasan Tabel 3

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa pemahaman KUP memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,857. Sementara itu, kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,872. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta meningkatnya kesadaran perpajakan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,728 menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat di antara kedua variabel independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor pengetahuan dan kesadaran memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan masyarakat.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.915	.837	.823

Penjelasan Tabel 4

Nilai R Square sebesar 0,837 menunjukkan bahwa variabel pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak secara simultan mampu menjelaskan 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, perkembangan teknologi perpajakan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,823 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap KUP dan kesadaran perpajakan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	F	Sig.
Regression	45.61	.000

Penjelasan Tabel 5

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 45,61 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, perubahan pada kedua variabel independen akan memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Temuan ini mendukung teori perpajakan yang menyatakan bahwa pengetahuan terhadap aturan perpajakan dan kesadaran masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman KUP	.488	4.72	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.531	5.03	.000

Penjelasan Tabel 6

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemahaman KUP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,488 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,531. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan perpajakan dibandingkan dengan pemahaman KUP. Semakin tinggi

kesadaran masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dengan baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai prosedur pembayaran, pelaporan, hak, kewajiban, serta sanksi perpajakan membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan pelanggaran. Dengan demikian, peningkatan pemahaman terhadap KUP menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik di masyarakat.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan mencerminkan kemauan dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus dipaksa oleh pihak lain. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak merupakan sumber pendanaan utama pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pemahaman KUP dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini mendukung teori perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan regulasi, tetapi juga oleh faktor psikologis berupa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Meskipun wajib pajak memahami aturan perpajakan, tingkat kepatuhan tidak akan optimal apabila tidak disertai dengan kesadaran yang tinggi. Sebaliknya, kesadaran yang baik akan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan meskipun tidak berada dalam pengawasan langsung dari otoritas pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan perpajakan.

Hubungan yang kuat antara pemahaman KUP dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Sosialisasi mengenai aturan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami berbagai perubahan regulasi yang

berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak, risiko kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat diminimalkan. Selain itu, pemahaman yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela.

Secara simultan, pemahaman KUP dan kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 83,7% terhadap kepatuhan wajib pajak. Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan yang baik harus didukung oleh regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta oleh masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya pajak. Kombinasi antara pemahaman dan kesadaran akan menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan nasional.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Penyampaian informasi mengenai KUP harus dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya dukungan tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap KUP dan kesadaran perpajakan merupakan faktor penting dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak yang optimal. Dengan meningkatnya kepatuhan, sistem perpajakan akan berjalan lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional.

F. SARAN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penggunaan media digital dan teknologi informasi perlu dimaksimalkan agar informasi perpajakan dapat diakses dengan lebih mudah oleh wajib pajak. Upaya peningkatan kesadaran perpajakan juga perlu dilakukan melalui kampanye publik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandy. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2022). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Agoes Sukrisno dan Trisnawati Estralita. (2022). Jakarta: Salemba Empat.